



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn, Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi

Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., beralamat Kantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/PY.01.1-U/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat pada **Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor: 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
 NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, S.H. M.H., Eliezer Murafer. S.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., Yuliwati, S.H., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Eliezer Murafer, S.H., tidak

menandatangani surat kuasa) kesemuanya adalah dvokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN** beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 14:52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 07-08-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 13:10 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah

partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.30 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terdapat penambahan suara pada partai lain yang menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut :

4.1. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**DAERAH PEMILIHAN HULU SUNGAI TENGAH 2**

1. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam DB1-DPRD (**Bukti P-1**), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Kursi Menurut Termohon
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil HST 2

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4	Partai Golkar	9.945 (1)	3.315 (4)	2
2	Partai Gerindra	5.368 (2)		1
5	Partai Nasdem	3.690 (3)		1
10	Partai PPP	2.708 (5)		1
3	PDIP	2.085 (6)		1
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.077 (7)		0
Jumlah Kursi				6

2. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut menyatakan Pemohon mendapatkan suara sebesar 2.077 suara dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI P) mendapatkan 2.085 suara, sehingga terdapat selisih 8 suara antara PDI-P dan PKS sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara PKS dan PDIP
Berdasarkan DB1-DPRD

No.	Partai	Perolehan Suara
1.	PDIP	2.085
2.	PKS	2.077
	Selisih	8

Rekapitulasi tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (Satu) kursi untuk Dapil Hulu Sungai Tengah 2.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, Termohon menetapkan kursi ke 6 (enam) daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 2 dimiliki oleh PDIP.
4. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir DA1-DPRD Kecamatan Haruyan (**Bukti P-2**), yang rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara PDIP dan PKS
Berdasarkan DA1-DPRD Kecamatan Haruyan

NAMA DESA	PDIP	PKS
PENGAMBAU HILIR LUAR	10	36
PANGGUNG	110	30
BARIKIN	18	61
ANDANG	19	58
PENGAMBAU HILIR DALAM	9	21
HARUYAN	11	16
HARUYAN SEBERANG	31	33
PENGAMBAU HULU	147	28
SUNGAI HARANG	11	8
BATU PANGGUNG	0	58
MANGUNANG	24	38
HAPULANG	70	15
LOK BUNTAR	8	22
TABAT PADANG	8	29
MANGUNANG SEBERANG	88	50
PANDANU	16	9
TELUK MASJID	3	55
TOTAL	583	567

5. Bahwa selain didasarkan pada perolehan diatas, penetapan suara oleh Termohon juga didasarkan pada formulir DA1-DPRD Kecamatan Labuan Amas Selatan (**Bukti P-3**), yang rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 4
Persandingan Perolehan Suara PKS dan PDIP Berdasarkan
DA1-DPRD Kecamatan Labuan Amas Selatan

NAMA DESA	PDIP	PKS
PANTAI HAMBAWANG BARAT	34	153
MAHANG BARU	38	36
MUNDAR	92	53
TABUDARAT HILIR	17	137
TABUDARAT HULU	20	160
PANTAI HAMBAWANG TIMUR	18	52
BANUA KEPAYANG	74	119
TA'AL	155	40
DURIAN GANTANG	25	91
GUHA	73	94
BANGKAL	37	99
PANGGANG MARAK	66	31
JAMIL	107	69
TARAS PADANG	410	88
MURUNG TA'AL	57	148
SUNGAI RANGAS	16	48
BATANG BAHALANGA	108	68
SUNGAI JARANIH	156	24
TOTAL	1502	1510

6. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon, yang berakibat hilangnya kursi di Dapil Hulu Sungai Tengah 2 dari Pemohon.
7. Bahwa Terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada 5 (lima) TPS sebagai berikut :
 - a. TPS 01, Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan
Berdasarkan form C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang (**Bukti P-4**), suara untuk PDIP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Tabat Padang (**Bukti P-5**), berjumlah 1 suara. **Terdapat penambahan 1 suara untuk PDIP.**
 - b. TPS 02, Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan

Berdasarkan form C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang **(Bukti P-6)**, suara untuk PDIP berjumlah 1 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Tabat Padang **(bukti P.5)**, berjumlah 2 suara. **Terdapat penambahan 1 suara untuk PDIP.**

c. TPS 02, Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan

Berdasarkan form C1-DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang **(Bukti P-7)**, suara untuk PDIP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Mangunang Seberang **(Bukti P-8)**, berjumlah 8 suara. **Terdapat penambahan 8 suara untuk PDIP.**

d. TPS 04, Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan

Berdasarkan form C1-DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang, suara untuk PDIP berjumlah 12 suara **(Bukti P-9)**. Adapun di Form DAA1 DPRD Mangunang Seberang **(Bukti P-8)**, berjumlah 32 suara. **Terdapat penambahan 20 suara untuk PDIP.**

Bahwa pada formulir C1 terdapat banyak coretan sebagai indikasi adanya upaya untuk merubah suara. Hal ini terkonfirmasi dengan diberikannya C1 baru kepada saksi TPS tiga hari setelah pemungutan suara. **(Bukti P-10).**

e. TPS 02, Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan

Berdasarkan form C1-DPRD TPS 02 Desa Hapulang **(Bukti P-11)**, suara untuk PDIP berjumlah 17 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Desa Hapulang **(Bukti P-12)**, berjumlah 18 suara.

Terdapat penambahan 1 suara untuk PDIP.

8. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dapat disajikan dalam persandingan C1-DPRD dengan DAA1-DPRD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Persandingan Perolehan Suara PKS dan PDI PERJUANGAN
Berdasarkan C1-DPRD Dan DAA1-DPRD

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON*	TERMOHON**	
PDIP	DESA TABAT PADANG	01	0	1	1
PDIP	DESA TABAT PADANG	02	1	2	1

PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	02	0	8	8
PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	04	12	32	20
PDIP	DESA HAPULANG	02	17	18	1

*Keterangan : * Berdasarkan C1-DPRD*

*** Berdasarkan DAA1-DPRD*

9. Bahwa dari persandingan C1-DPRD dan DAA1-DPRD di atas terdapat selisih perhitungan sebanyak 31 suara.

Berdasarkan selisih perhitungan tersebut seharusnya Kursi ke-6 (enam) daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 2, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai milik PKS.

10. Bahwa atas perhitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, saksi PPK Kecamatan Haruyan dari PKS telah menyampaikan keberatan kepada PPK dan Panwascam secara lisan untuk membuka kotak suara di :

- a. TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
- b. TPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
- c. TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan
- d. TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan
- e. TPS 01 Desa Pandanu Kecamatan Haruyan

Permohonan tersebut hanya diakomodir untuk membuka kotak suara pada TPS 01 Desa Pandanu. TPS yang lainnya tidak diakomodir untuk dibuka kotak suara dengan alasan suasana yang tidak kondusif.

11. Bahwa Pemohon menemukan banyaknya coretan dalam Form DA1-DPRD Kecamatan Haruyan, yang dapat menjadi indikasi adanya perubahan perolehan suara pada kecamatan tersebut. **(Bukti P-13)**

12. Bahwa Saksi Pemohon telah meminta untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada Termohon saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun permohonan ini tidak dikabulkan, kemudian Saksi Pemohon mengajukan sidang administrasi cepat kepada Bawalu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun Termohon tetap melanjutkan proses

rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Karena pleno tetap dilanjutkan, Pemohon mengajukan keberatan dalam fomulit DB-KPU pada 3 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Form DB-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti P-14)** dan Berita Acara Nomor : 26/PL.01.7-BA/6307/KPU-Kab/V/2019 **(Bukti P-15)**

13. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya meminta untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada 4 TPS sebagaimana dimaksud **(Bukti P-16)**.

Atas laporan tersebut, Bawaslu Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 14 Mei 2019, Nomor 042/KS.05/PM.06.02/V/2019, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kode etik yaitu kelalaian PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian khusus terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Haruyan. **(Bukti P-17)**.

14. Sebagai tindak lanjut laporan ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menggunakan Formulir Model ADM-2, Nomor 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 **(Bukti P-18)**. Laporan tersebut telah diterima Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan bukti penerimaan berkas Nomor : 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.KS07/V/2019 **(Bukti P-19)**. Kemudian laporan tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Mei 2019 **(Bukti P-20)**.

15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan putusan Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/ PEMILU/V/2019 yang pada amar putusannya menyatakan bahwa PPK Haruyan dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan Pelanggaran Administratif dan memberikan sanksi teguran tertulis. **(Bukti P-21)**.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten, sepanjang di daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Dapil Hulu Sungai Tengah 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Penetapan Perolehan Suara TPS

No.	Nama Partai	Desa	TPS	Jumlah Suara
1	PDIP	DESA TABAT PADANG	01	0
2	PDIP	DESA TABAT PADANG	02	1
3	PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	01	0
4	PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	04	12
5	PDIP	DESA HAPULANG	02	17

4. Menetapkan perolehan suara PDIP di Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Dapil Hulu Sungai Tengah 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Penetapan Perolehan Suara
Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa Hapulang

No.	Partai	Tabat Padang	Mangunang Seberang	Hapulang
1.	PDIP	6	60	69

5. Menetapkan jumlah total suara Dapil Hulu Sungai Tengah 2 untuk PDIP sebesar 2.054 suara dan PKS sebesar 2.077 suara;
6. Menetapkan Kursi ke-6 di Dapil Hulu Sungai Tengah 2 untuk Partai Keadilan Sejahtera;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi form DB1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi form DA-1 DPRD Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi form DA-1 DPRD Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi form DAA1 DPRD Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi form DAA1 DPRD Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 02 Desa Hapulang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi form DAA1 DPRD Desa Hapulang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi form DA1 DPRD Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Form DB2-KPU - Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/PL.01.7-BA/6307/KPU-KAB/V/2019 (Model DB-KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 3 Mei 2019
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Tanggal 6 Mei 2019
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan di Bawaslu HST tanggal 14 Mei 2019 Nomor 042/KS.05/PM.06.02/V/2019
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.KS.07/V/2019
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Pelaporan ke Bawaslu HST dengan Nomor registrasi 001/ADM/BWSL-Prov.KS-22.07/Pemilu/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 (Berkas dinyatakan lengkap)
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Bawaslu Hulu Sungai Tengah Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/V/2019
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 02 (Kedua) Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang Diberikan Kepada Saksi Tiga Hari Setelah Pemungutan Suara
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Hasil Hitungan Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota 2019 Wilayah Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi form C-1 DPRD TPS 04 Desa Hapulang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi form DAA1 DPRD Desa Hapulang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Riyana : Saksi mengatakan bahwa saksi menerima Form C-1 di TPS 04 Mangunang Seberang dari anggota KPPS, setelah Isya. Form C-1 dalam keadaan kosong dan disuruh mengisi sendiri dengan meniru apa yang tertulis di Form C-1 Plano, termasuk beberapa saksi juga melakukan hal yang sama, jam 24.00 WIB diserahkan kembali, kemudian saksi pulang ke rumah dan mendapat chat Whatsapp dari Saudari Nur Aida, dimana Nur Aida itu petugas KPPS TPS 04 Desa Mangunang Seberang, menyampaikan pesan kepada saya kesalahan tulis agar suara Hendra Setiawan dari PDIP yang tertulis 7 diubah menjadi 6 suara, setelah diubah saksi menyerahkan C-1 TPS 04 Desa Mangunang Seberang ke koordinator Desa Saksi PKS, yang bernama Bapak Misera Yune.
Saksi juga mengatakan bahwa Saudari Nur Aida, Anggota KPPS TPS 04 Desa Mangunang Seberang mengingatkan kepada saya bahwa jumlah suara PDIP sebanyak 32 itu adalah salah, sebagaimana dia mengingatkan kepada saya untuk mengganti 7, mengubah ke 6 suara, bukan 26 suara.
Saksi mengatakan tidak mengubah 32 ke 26 hanya mengubah angka 7 ke angka 6.

2. Fairuzzabadi : Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah saksi mandat PKS kecamatan Haruyan, mengatakan pada tanggal kejadian-kejadian 30 April 2019 Waktu pleno di PPK yaitu permintaan secara lisan atau catatan kecil kepada Ketua PPK Haruyan. Permohonan ini untuk pembukaan atau sekaligus perhitungan kotak suara, pada 4 TPS yaitu: Desa Pandanu untuk TPS 1, Desa Mangunang Seberang untuk TPS 2, dan Desa Tabat Padang untuk TPS 1 dan 2.
- Saksi mengatakan pada saat proses pleno PPK dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang TPS 1 Desa Pandanu sedangkan Desa lain tidak dilakukan penghitungan suara ulang hanya mencocokkan C1 Plano dan C1 Hologram. ada selisih perolehan suara PDIP tertulis 16 tetapi hanya ada 10 suara selisih 6 suara, PKS tertulis 8 hanya ada 5 suara selisih 3 suara dan dilakukan ralat/perbaikan pada C1 plano.
- Saksi juga tidak mau menandatangani rekap pada C1 plano PPK, karena tidak dikabulkan pembukaa dan penghitungan suara ulang pada 3 TPS lainnya sesuai permintaannya dan Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis kepada Bawaslu di Pleno tingkat Kabupaten
3. Haslian Syahrani : Saksi mandat dari PKS untuk rekapitulasi penghitungan surat suara di kabupaten.
- Saksi mengatakan berharap permasalahan ini yang ada di PPK Haruyan ini selesai di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Yaitu terkait pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di PPK haruyan oleh karena itu saksi mengajukan keberatan. KPU

mengatakan persoalan pembukaan kotak suara di PPK sudah tidak ada lagi ditingkat kabupaten, dan meminta kepada Bawaslu untuk mengadakan sidang administrasi cepat.

Saksi mengatakan Bawaslu merespons bahwa mereka siap untuk mengadakan sidang administrasi cepat dan memohon itu kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Saksi mengatakan tidak dilakukan sidang administrasi cepat dengan alasannya karena untuk membuka kotak suara itu kata Ketua KPU, dilaksanakan nanti di Mahkamah Konstitusi.

Saksi mengatakan untuk Dapil I, III dan IV disetujui dan saksi tanda tangan tapi Dapil II tidak ditandatangani, meliputi Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Haruyan

Saksi hanya mengatakan meminta sidang administrasi cepat secara lisan tidak tertulis dan ditanggapi Bawaslu juga lisan.

Saksi mengatakan Bawaslu meminta KPU untuk menunda pengesahan rekapitulasi tingkat kabupaten tetapi KPU tetap melanjutkan rekapitulasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 267-08-22/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 13 angka 13 secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran Kode Etik yaitu kelalaian PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian khusus terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Kewenangan DKPP sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 456-459 ayat UU No. 7 Tahun 2017.
6. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 13 angka 14 dan angka 15 secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran Administratif Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan KPU, Panwaslu/Bawaslu, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 461-465 UU No.7 dan Peraturan Bawas No. 8 Tahun 2019
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1.1. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAERAH PEMILIHAN HULU SUNGAI TENGAH 2

1. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara **PEMOHON** dengan partai lain (PDIP), disebabkan terjadinya penambahan suara sebanyak 31 suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditetapkan **TERMOHON** memperoleh suara sebanyak 2.085 suara dan ditetapkan mendapat kursi ke-5 (kursi terakhir) untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil 2. Sedangkan **PEMOHON** memperoleh 2.077 suara. Padahal, apabila **TERMOHON** tidak melakukan kesalahan dengan cara memberikan penambahan 31 suara kepada PDIP, sehingga perolehan suaranya adalah 2.054 suara, maka seharusnya yang mendapat kursi ke-5 tersebut adalah **PEMOHON**. Hal ini sebagaimana digambarkan **PEMOHON** dalam dalil permohonannya yaitu Tabel 1 dan Tabel 2, yang pada pokoknya digambarkan dalam table perolehan suara partai politik sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (BERDASARKAN DB-1 DPRD)

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GOLKAR	9.945	9.945	-
2.	GERINDRA	5.368	5.368	-
3.	NASDEM	3.690	3.690	-
4.	PPP	2.708	2.708	-
5	PDIP	2.085	2.054	31
6	PKS	2.077	2.077	0

2. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang mempersoalkan terjadinya selisih atau penambahan 31 suara kepada PDIP yang terjadi di beberapa TPS pada 3 Desa, sebagaimana digambarkan **PEMOHON** dalam Tabel persandingan dibawah ini:

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
PDIP	DESA TABAT PADANG	01	0	1	1
PDIP	DESA TABAT PADANG	02	1	2	1
PDIP	DESA MANGUNAN G SEBRANG	02	0	8	8
PDIP	DESA MANGUNAN G SEBRANG	04	12	32	20
PDIP	DESA HAPULANG	02	17	18	1
	JUMLAH		30	61	31

Fakta hukum, menurut **TERMOHON** dalil atau tuduhan **PEMOHON** tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar. (*Vide* Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22 dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22)

Adapun bantahan **TERMOHON** terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** digambarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DI KECAMATAN HARUYAN (BERDASARKAN C1-DPRD DAN DAAI-DPRD)

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Haruyan			
1.a	a.	Desa Tabat Padang	6	8
		1) TPS 1	0	1
		2) TPS 2	1	2
1.b	b.	Desa Mangunang Seberang	60	88
		1) TPS 2	0	8
		2) TPS 4	12	32
1.c	c	Desa Hapulang	69	70
		1) TPS 2	17	17

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PDIP) di Desa Tabat Padang TPS 01, TPS 02, Desa Mangunang Seberang TPS 02, TPS 04 dan Desa Hapulang TPS 02 sebanyak 31 suara adalah **tidak benar**. (Vide Bukti T.002-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.004-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22)

Terhadap ketidakbenaran dalil-dalil **PEMOHON** tersebut, berikut ini **TERMOHON** uraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) **Bahwa Fakta Hukum**, terjadi penambahan perolehan suara sebesar 1 (Satu) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang dengan form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang yang dimiliki Pemohon berjumlah 0 (Nol) dan di DAA1-DPRD Desa Tabat

Padang berjumlah 1 (Satu)) terjadi dikarenakan adanya perbaikan salinan C1-DPRD TPS 01 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan menyandingkan data C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang dengan C1-Plano DPRD Kabupaten pada TPS 01 Desa Tabat Padang, dengan perbaikan perolehan 1 (satu) suara atas nama Annisa Fatriana, sehingga pada form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sejumlah 1 (Satu) suara (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

- 2) **Bahwa Fakta Hukum**, terjadi penambahan perolehan suara sebesar 1(Satu) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan padaTPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**; Bahwa perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang dengan form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang yang dimiliki Pemohon berjumlah 1 (satu) dan di DAA1-DPRD Desa Tabat Padang berjumlah 2 (Dua)) terjadi dikarenakan adanya perbaikan salinan C1-DPRD TPS 01 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan menyandingkan data C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang dengan C1-Plano DPRD Kabupaten pada TPS 02 Desa Tabat Padang, dengan perbaikan perolehan 1(satu) suara atas nama Noreffandi, sehingga pada form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sejumlah 2 (dua) suara (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

- 3) **Bahwa Fakta Hukum**, terjadi penambahan perolehan suara sebesar 8 (delapan) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan suara adalah **tidak benar**; Bahwa salinan C1-DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang yang dimiliki saksi Mandat PKS tingkat TPS adalah C1-DPRD yang belum terisi/belum tertulis oleh KPPS TPS 02 Desa Mangunang Seberang tetapi telah selesai untuk proses penghitungan suara dan telah selesai pada penulisan form C1-Plano DPRD Kabupaten. Salinan C1-DPRD Kabupaten TPS 02 Desa Mangunang Seberang telah lurus/ sesuai dengan form DAA1-DPRD Desa Mangunang Seberang yaitu 8 (delapan) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Vide Bukti T.002-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);
- 4) **Bahwa Fakta Hukum**, penambahan perolehan suara sebesar 20 (duapuluh) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**; Bahwa adanya coretan pada C1-DPRD Kab TPS 04 Desa Mangunang Seberang untuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjadi dikarenakan kesalahan penulisan oleh Ketua KPPS TPS 04 Desa Mangunang Seberang. Menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 04 Desa Mangunang Seberang atas nama Asmadi yang bersangkutan pada saat penulisan untuk C1-DPRD Kab bahwa perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami kekeliruan dengan tidak menuliskan angka 2 (dua) dikolom no 2 (dua) atas nama Hendra Setiawan, sehingga di form C1-DPRD Kab TPS 04 Desa Mangunang Seberang dilakukan pencoretan dan diperbaiki menjadi 32 (tigapuluh dua) suara untuk perolehan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (Vide Bukti T.002-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-

04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

- 5) **Bahwa Fakta Hukum**, terjadi penambahan perolehan suara sebesar 1 (Satu) untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 01 Desa Hapulang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**; Bahwa telah terjadi perbedaan antara C1-DPRD Kab TPS 01 Desa Hapulang dengan form DAA1-DPRD Desa Hapulang dikarenakan penulisan angka pada form DAA1-Desa Hapulang untuk suara Partai Demokrasi Indonesia berjumlah 18 (delapanbelas) suara tetapi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Haruyan sudah dilakukan perbaikan untuk jumlah suara Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan sebesar 17 (tujuhbelas) suara dengan menghasilkan form DA1-DPRD Kab yang telah lurus dengan C1-DPRD Kab. (Vide Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.004-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22)
3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada Angka 9 halaman 7 yang menyatakan dari Persandingan C1-DPRD dan DAA1-DPRD atas terdapat selisih 31 suara tersebut harusnya kursi ke (6) enam Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 2 Kalimantan selatan sebagai milik PKS, **adalah tidak Benar**;
- **Merupakan Fakta Hukum** adanya selisih perhitungan suara sebanyak 31 (tigapuluh satu) berdasarkan persandingan yang dilakukan oleh Pemohon untuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **adalah tidak benar**, dikarenakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada perolehan suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 2 Hulu Sungai Tengah khususnya pada Kecamatan Haruyan didasarkan pada form DA1-DPRD Kab Kecamatan Haruyan yang telah lurus dengan C1-Plano DPRD tingkat TPS, serta Form DAA1-DPRD Kab tingkat Desa.

(Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22 s/d Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22);

4. Bahwa dalil **PEMOHON** tentang adanya keberatan yang di samapaikan oleh saksi pemohon kepada PPK Kecamatan Haruyan dan Panwascam untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Tabat Padang, TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 Desa Manggunang Sebrang, TPS 04 Desa Mangunang Sebrang, TPS 01 Desa Pandanu Permohonan tersebut hanya di akomodir di TPS 01 Desa Pandanu sedangkan TPS lain tidak di akomodir utuk dibuka kotak suara dengan alasan tidak kondusif,
 - Merupakan fakta Hukum mengenai kondisi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Haruyan, berdasarkan keterangan Ketua PPK Haruyan (Abdullah, S.Pd) adalah dalam kondisi yang kondusif, dikarenakan dalam rekapitulasi yang dilaksanakan dihadiri oleh Panwascam Kecamatan Haruyan. Serta aparat keamanan selalu berada di tempat rekapitulasi di Kecamatan Haruyan. (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22 s/d Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22);
5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 10 Halaman 12 tentang keberatan saksi Pemohon telah meminta untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada termohon saat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun permohonan ini tidak dikabulkan, kemudian saksi Pemohon mengajukan sidang Administratif cepat kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun termohon tetap melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara karena Pleno Tetap dilanjutkan, pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir DB-KPU pada 3 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam DB-2 KPU pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten

Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam berita acara Nomor: 26 /PL.01.7-BA/6307/KPU-Kab/V/2019, **adalah tidak Benar** ;

- **Merupakan Fakta Hukum**; permohonan Pemohon untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada Termohon (KPU Kab. Hulu Sungai Tengah) pada saat rekapitulasi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berdasarakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota”, artinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka hanya dapat mencocokkan form DA1 bukan untuk mencocokkan form C1, sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tegas menolak permintaan saksi mandat PKS tingkat Kabupaten. Untuk permintaan sidang administrasi cepat yang disampaikan oleh saksi mandate PKS dan diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi setelah dilakukan penetapan perolehan suara untuk Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Oleh Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah. (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22 s/d Bukti T.012-HST 2-PKS-04-08-22);
6. Bahwa Dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 11 halaman 13 tentang banyaknya coretan dalam Form DA1-DPRD Kecamatan Haruyan yang dapat menjadi indikasi adanya perubahan perolehan suara, menurut Termohon **terlalu mengada-ngada dan Tidak Benar** ;

- **Merupakan Fakta Hukum** Dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena faktanya form DA1-DPRD Kecamatan Haruyan sama sekali tidak terdapat coretan apapun, sehingga tidak ada indikasi penambahan suara untuk partai tertentu ((Vide Bukti T.007-HST 2-PKS-04-08-22));
 - Selanjutnya, sebagai bantahan terhadap dalil **PEMOHON** yang mempersoalkan adanya coretan pada Form DA.1, kiranya **TERMOHON** perlu menjelaskan; bahwa andaipun benar ada coretan, maka hal tersebut sudah jelas ada aturan dan tata cara ketika ada kesalahan dalam penulisan form, yang diatur dalam Bab X bagian ketiga UU No.07 Tahun 2017 dan BAB III PKPU Nomor 4 Tahun 2019 . Tahapan pembetulan dapat terjadi atas dasar adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan kepada PPK, dimana dalam keberatan diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2019 dilakukan Pembetulan (koreksi) dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1.Plano dan atau DA1.Plano serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KPU, Untuk selanjutnya Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. (Vide Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22);
7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 13 halaman 13 mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya meminta untuk pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan ulang pada 4 TPS, atas laporan tersebut Bawaslu Hulung Sungai Tengah, menyampaikan surat pemberitahuan status Laporan tertanggal 14 Mei 2019 Nomor 042/KS.05/PM.06.02/V/2019 yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kode etik yaitu adanya kelalaian PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian khusus terkait rekapitulasi

perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Haruyan, **adalah Tidak Benar :**

- **Merupakan Fakta Hukum** Dalil pada halaman 13 (tigabelas) angka 12 permohonan Pemohon untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada Termohon (KPU Kab. Hulu Sungai Tengah) pada saat rekapitulasi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berdasarakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota”, artinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka hanya dapat mencocokkan form DA1 bukan untuk mencocokkan form C1, sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tegas menolak permintaan saksi mandat PKS tingkat Kabupaten. Untuk permintaan sidang administrasi cepat yang disampaikan oleh saksi mandate PKS dan diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi setelah dilakukan penetapan perolehan suara untuk Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Oleh Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah. (Vide Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22 dan Bukti T.007-HST 2-PKS-04-08-22).
- 8. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 14-15 halaman 13 dan halaman 14 mendalilkan bahwa sebagai tindak lanjut Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengajukan Laporan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menggunakan fomulir Model ADM-2 Nomor 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 dimana bukti penerimaan berkas 001/ADM.BERKAS /BWSL.PROV.KS07/V/2019 dinyatakan lengkap dan pada amar

putusannya Nomor : 001/ADM/BWS/SL-PROV.KS.22.07/ PEMILU/V/2019 menyatakan bahwa PPK Haruyan dan KPU Hulu sungai tengah telah melakukan Pelanggaran Administratif dan teguran sangsi tertulis.

- **Merupakan Fakta Hukum** Dalil pada halaman 13 (tigabelas) sampai dengan halaman 14 (empatbelas) permohonan Pemohon dengan keluarnya Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019 serta dengan Putusan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019 oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan materi laporan yang sama tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda, (bukti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019 serta dengan Putusan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019 oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Dimana pada intinya tidak ada suara yang ditambahkan dan dikurangi,, ***dan sangat jelas permasalahan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya terkait masalah adminitratif saja dalam wilayah kewenangan BAWASLU, Bukan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.*** (Vide Bukti T.008-HST 2-PKS-04-08-22 dan Bukti T.009-HST 2-PKS-04-08-22)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas – batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01:46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan Jawaban / Tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2 yang benar adalah :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI Keadilan Sejahtera) di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-P	2.085
2.	PKS	2.077

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-HST2-PKS-04-08-22 sampai dengan T-12-HST2-PKS-04-08-22 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-HST2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Daerah Pemilihan HST 2 Desa Tabat Padang
2. Bukti T-002-HST2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota dari Daerah Pemilihan HST 2 Desa Mangunang Seberang
3. Bukti T-003-HST2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Haruyan
4. Bukti T-004-HST2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota dari Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 2 Desa Hapulang
5. Bukti T-005-HST 2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD KAB/KOTA DPRD HST 2, untuk Kabupaten HST, Provinsi Kalimantan Selatan
6. Bukti T-006-HST 2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan Haruyan di Kabupaten HST.
7. Bukti T-007-HST 2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi formulir Model DB2-KPU
8. Bukti T-008-HST 2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kajian Dugaan Bawaslu Kabupaten HST serta Putusan Bawaslu Kabupaten HST

9. Bukti T-009-HST 2-PKS- : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi
04-08-22/PHPU.DPR- Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai
DPRD/XVII/2019 Tengah
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 30/PY.01.1-BA/6307/KPU-Kab/2019 tentang Tindak Lanjut Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/kab.HST/22.07/V/2019 serta Putusan Bawaslu Kabupaten HST Nomor 001/ADM.BWSL-PROV.KS.22.07.PEMILU.V/ 2019
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 32/PY.01.1-BA/6307/KPU-Kab/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten HST Nomor 001/ADM.BWSL-PROV.KS.22.07.PEMILU.V/ 2019
- 10 Bukti T-010-HST 2-PKS- : Fotokopi Kumpulan C1 di TPS:
04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
1. Desa Tabat Padang TPS 1 dan TPS 2
 2. Desa Mangunang sebrang TPS 2 dan TPS 4
 3. Desa Hapulang
TPS 2
- 11 Bukti T-011-HST 2-PKS- : Fotokopi Kumpulan C1 Plano
04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
1. TPS 1 TPS 2 Desa Tabat Padang
 2. TPS 4 Desa Mangunang Sebrang
- 12 Bukti T-012-HST 2-PKS- : Fotokopi :
04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
1. Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Lampiran SK KPU Hulu Sungai Tengah

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arnadi : Saksi mengatakan sebagai Ketua PPS Desa Mangunang Seberang,
Saksi menjelaskan terkait rekapitulasi tingkat PPS di kecamatan untuk Desa Mangunang Seberang, semua itu sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan semua TPS itu sudah dilakukan pencocokkan dan penghitungan antara C-1 yang ada dalam kotak yang berhologram dengan C-1 yang dimiliki saksi, panwas, dan PPK. Dcocokkan dan sudah sesuai, disalin menjadi Pleno DAA-1. Memang ada keberatan dari saksi PKS untuk TPS 2 Mangunang Seberang, tetapi itu sudah kami akomodir dengan membuka kotak suara.
Saksi mengatakan di TPS 4 tidak ada masalah, TPS 2 suara PDIP 0 berubah menjadi 8 dipermasalahkan oleh PKS ditingkat kecamatan Haruyan tetapi persoalan ini belum selesai, dan saksi PKS tidak menandatangani DAA-1, dan tetap meminta membuka kotak suara dan menghitung ulang.
Saksi mengatakan bingung karena C1 plano sudah sama maka tidak dilakukan pembukaan kotak suara.
2. Abdullah : Saksi mengatakan sebagai Mantan Ketua PPK Kecamatan Haruyan, menjelaskan dan menerangkan apa yang sebenarnya kronologis terjadi di saat rekapitulasi yang dilaksanakan di Kecamatan Haruyan.

Saksi mengatakan bahwa sudah disepakati membuka 4 kotak suara dan menghitung ulang hanya TPS1 Desa Pandanu, dan 3 TPS lagi tidak dihitung ulang karena sudah dilakukan pada saat rekapitulasi.

Saksi mengatakan perolehan suara sudah sama dengan plano.

3. Murjani : Saksi mengatakan Terkait dengan hasil investigasi dan klarifikasi kami, ingin menambahkan beberapa hal yang disampaikan oleh Saudara kami di PPK bahwa untuk TPS 04 tingkat kecamatan itu tidak ada persoalan, disaksikan oleh panwascam. Kemudian, yang hanya ada persoalan itu adalah TPS 02.

Saksi mengatakan terkait keberatan yang disampaikan, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini melakukan rekap pada tanggal 2 sampai tanggal 3. Nah, kemudian teman-teman di PKS, keberatan itu di hari pertama, hari pertama itu sedang melakukan ... menyampaikan keberatan, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita akomodir sesuai dengan PKPU 4. Dengan menyandingkan DA-1. tetapi, kemudian pihak teman-teman PKS masih belum setuju.

Saksi mengatakan terkait keberatan tersebut kemudian kita minta pandangan dari teman-teman Bawaslu. Hari pertama, teman-teman Bawaslu tidak ada memberikan rekomendasi apa-apa,

Saksi mengatakan upaya menyandingkan DA merupakan inisiatif KPU.

Hari kedua PKS menyatakan keberatan kepada agar membuka kotak suara, dan meminta dilakukan sidang cepat, oleh KPU tidak disetujui karena KPU sudah menetapkan dan Bawaslu tinggal tanda tangan.

Saksi mengatakan teman-teman Bawaslu menyampaikan untuk menunda penandatanganan agar dilakukan sidang cepat oleh Bawaslu, dan siding cepat tidak dilakukan. Karena sudah lewat tanggal.

Saksi mengatakan bahwa pernyataan ketua KPU yang benar yaitu yang bersangkutan menyampaikan jika masih ada terdapat keberatan, nanti setiap permasalahan hasil pemilihan umum bermuaranya ke MK untuk penyelesaian akhir

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 50-03-22/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

I. Hulu Sungai Tengah Daerah Pemilihan 2

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAPIL 2

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	

3	PDI Perjuangan	2085	2.054	31
8	PKS	2077	2077	-

1.1 Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 7 halaman 11 s.d 12 menyatakan telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan sebanyak 1 suara, TPS 2 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan sebanyak 1 suara, TPS 2 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan sebanyak 8 suara, TPS 4 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan sebanyak 20 suara dan TPS 2 Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan sebanyak 1 suara. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa tidak benar terjadi penambahan 31 suara Pihak Terkait di 5 TPS sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon;

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAPIL 2

Partai Politik	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Pihak Terkait	Pemohon	
PDI Perjuangan	Tabat Padang	1	1	0	1
PDI Perjuangan	Tabat Padang	2	2	1	1
PDI Perjuangan	Mangunang Seberang	2	8	0	8
PDI Perjuangan	Mangunang Seberang	4	32	12	20
PDI Perjuangan	Hapulang	2	18	17	1

1.2 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tabat Padang adalah 1 suara, bukan 0. Bahwa terjadi salah penjumlahan pada formulir C1 pada kolom PDI Perjuangan, dimana seharusnya jumlah suara partai

dan Caleg PDI Perjuangan 1 suara, namun dalam C1 tidak dituliskan oleh KPPS, ketika Pleno PPK Kecamatan Haruyan dilakukan pembetulan, sehingga suara PDI Perjuangan dikembalikan pada tingkat pleno PPK Haruyan. Oleh karena itu suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tabat Padang adalah 1 suara, bukan 0 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

- 1.3 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Tabat Padang adalah 2 suara, bukan 1 suara. Bahwa terjadi salah penjumlahan pada formulir C1 pada kolom PDI Perjuangan, dimana seharusnya jumlah suara partai dan Caleg PDI Perjuangan 2 suara dengan rincian caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 1 suara, namun dalam kolom penjumlahan tertulis 1 suara, ketika Pleno PPK Kecamatan Haruyan dilakukan pembetulan, sehingga suara PDI Perjuangan dikembalikan pada tingkat pleno PPK Haruyan. Oleh karena itu suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Tabat Padang adalah 2 suara, bukan 1 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.4 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Mangunang Seberang adalah 8 suara dengan rincian yang mencoblos partai 1 suara, yang mencoblos caleg nomor urut 1 sebanyak 4 suara, caleg nomor urut 2 sebanyak 2 suara, caleg nomor urut 3 sebanyak 1 suara, sehingga totalnya sebanyak 8 suara, bukan 0 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.5 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Mangunang Seberang adalah 32 suara dengan rincian yang mencoblos partai sebanyak 4 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 26 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara, sehingga totalnya sebanyak 32 suara, bukan 12 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.6 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Hapulang adalah 18 suara, bukan 17 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

**Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU
SUNGGAI TENGAH DAPIL 2**

Partai Politik	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
PDI Perjuangan	Tabat Padang	8	6	2
PDI Perjuangan	Mangunang Seberang	88	60	28
PDI Perjuangan	Hapulang	70	69	1

1.7 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Desa Tabat Padang adalah 8 suara, bukan 6 suara;

1.8 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Desa Mangunang Seberang adalah 88 suara, bukan 60 suara;

1.9 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Hapulang adalah 70 suara, bukan 69 suara;

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAPIL 2

Partai Politik	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
PDI Perjuangan	Haruyan	583	552	31

1.10 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan adalah 583 suara, bukan 552 suara;

1.11 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Hulu Sungai Tengah 2 adalah 2.085 suara, bukan 2.054 suara;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Daerah Pemilihan 2 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	2.085
8	PKS	2.077

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti PT – 2 : Fotokopi form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah II
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi form Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi form Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi form Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi form Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II

11. Bukti PT – 11 : Fotokopi form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil II

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rekno Wahyudi

- Saksi menyatakan senagai saksi Mandat dari Partai Nasdem di tingkat PPK Kecamatan Haruyan, Pak. Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Saksi menyatakan saya sebagai saksi mandat telah menghadiri proses rekapitulasi penghitungan dari hari pertama sampai malam terakhir.
- Saksi menyatakan Saya memang mengetahui ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak PKS, namun itu semua yang saya alami sudah diakomodir, Yang Mulia oleh PPS dengan cara membuka beberapa kotak suara di beberapa desa, Kecamatan Haruyan yaitu dengan membuka kotak suara dan menghitung pada TPS 1 Desa Pandanu.
- Saksi menyatakan 3 TPS yang lain hanya mencocokkan C1 Plano tapi tidak menghitung suara,
- Saksi menyatakan sepengetahuan saya setelah dicocokkan antara C-1 Plano dengan C-1 yang dipegang oleh masing-masing saksi mandat, ada kesesuaian dan kecocokan, kecuali yang C-1 dari pihak PKS

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 20-14-22/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregister pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor

Register : **04-08- 22/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019** Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Secara umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan Pengawasan lebih mengutamakan Pencegahan, di antaranya:

- Mendorong Netralitas ASN dengan mengumpulkan seluruh *Stakeholder* Pemerintah Daerah Seluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah tujuannya adalah Aparatur Sipil Negara Netral dalam pelaksanaan di setiap tahapan pemilu.
- Melakukan atau melaksanakan pencegahan terhadap *money politic* disetiap tahapan pemilu dengan cara melakukan rapat koordinasi terhadap subjek hukum sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 521 dan Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan pemilu kepada Pemerintah, Masyarakat, Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu.
- Melakukan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengawas pemilu yang bertujuan agar pelaksanaan pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghimbau dan mengingatkan kepada peserta pemilu agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Keadilan Sejahtera

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Pemohon) pada angka 4.1, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada lampiran salinan DB1-DPRD HST 2 yang diterima Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa PKS (Pemohon) mendapatkan 2077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) suara dan menduduki urutan ke 7 untuk perolehan suara Anggota DPRD Dapil HST 2 sedangkan untuk PDI Perjuangan menduduki urutan ke 6 untuk perolehan suara anggota DPRD Dapil HST 2 dengan Jumlah 2085 (dua ribu delapan puluh lima) suara.

Tabel 1**Perolehan Suara Untuk Dapil 2 HST**

Urutan	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	9945
2	Partai Gerindra	5368
3	Partai Nasdem	3690
4	Partai Golkar	3315
5	Partai Persatuan Pembangunan	2708
6	PDI Perjuangan	2085
7	PKS (PEMOHON)	2077

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (formulir model A) dengan Nomor 18/LHP/PM.00.02/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan 19/LHP/PM.00.02/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pengawasan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertempat di Gedung Murakata Barabai mulai hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai selesai. Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan DB1-DPRD Kab Hulu Sungai Tengah

No	Partai Politik	Dapil HST 1	Dapil HST 2	Dapil HST 3	Dapil HST 4
1	PKB	1271	562	656	314
2	Partai Gerindra	7361	5368	8285	13845
3	PDI Perjuangan	593	2085	3307	513
4	Partai Golkar	11169	9945	5540	6511

5	Partai Nasdem	2463	3690	2647	4495
6	Partai Garuda	100	57	137	42
7	Partai Berkarya	2045	312	4688	642
8	PKS	4542	2077	4057	3124
9	Partai Perindo	137	88	90	103
10	PPP	2948	2708	2567	4032
11	PSI	287	72	36	118
12	PAN	6652	1063	1802	1342
13	Partai Hanura	2439	1103	770	290
14	Partai Demokrat	1183	199	151	206
19	PBB	2935	19	1838	109
20	PKPI	3415	18	19	21

(Bukti PK-22.7-1)

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Haruyan pada lampiran DA1-DPRD yang diterima Panwaslu Kecamatan Haruyan. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Haruyan untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, Gerindra 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) suara, PDI Perjuangan 583 (lima ratus delapan puluh tiga) suara, Golkar 4687 (empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) suara, Partai Nasdem 2606 (dua ribu enam ratus enam) suara, Partai Garuda 19 (sembilan belas) suara, Partai Berkarya 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, PKS (PEMOHON) 567 (lima ratus enam puluh tujuh) suara, Perindo 46 (empat puluh enam) suara, PPP 1478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara, PSI 38 (tiga puluh delapan) suara, PAN 508 (lima ratus delapan) suara, Hanura 451 (empat ratus lima puluh satu) suara, Demokrat 79 (tujuh puluh sembilan) suara, PBB 14 (empat belas) suara, PKPI 7 (tujuh) suara.

Tabel 3
Perbandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan dan PKS
berdasarkan DA1-DPRD Kec Haruyan

No	Nama Desa	PDIP	PKS
1	Pengambau Hilir Luar	10	36
2	Panggung	110	30
3	Barikin	18	61
4	Andang	19	58
5	Pengambau Hilir Dalam	9	21
6	Haruyan	11	16
7	Haruyan Seberang	31	33
8	Pengambau Hulu	147	28
9	Sungai Arang	11	8
10	Batu Panggung	0	58
11	Mangunang	24	38
12	Hapulang	70	15
13	Lok Buntar	8	22
14	Tabat Padang	8	29
15	Mangunang Seberang	88	50
16	Pandanu	16	9
17	Teluk Masjid	3	55
Jumlah		583	567

(Bukti PK-22.7-2)

- 3) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Haruyan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Haruyan, rekapitulasi penghitungan surat suara pemilihan umum tahun 2019

dilakukan pada hari Senin 29 April 2019 bertempat di Balai Rakyat Kecamatan Haruyan. Rekapitulasi dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 23.30 WITA dan berjalan lancar untuk Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara PPWP (Presiden dan Wakil Presiden), DPR RI, dan DPD RI. Kemudian dilanjutkan kembali pada hari Selasa, 30 April 2019 dari pukul 08.00 WITA s.d 00.30 WITA untuk rekapitulasi Penghitungan Surat Suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Tetapi pada saat proses rekapitulasi Penghitungan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten pada hari Selasa, 30 April 2019 dari pukul 15.40 WITA s.d 17.00 WITA, terjadi keberatan saksi dari PKS (Pemohon) untuk Desa Pandanu TPS 2, Desa Mangunang Seberang TPS 1, dan Desa Tabat padang TPS 1 dan TPS 2.

Tabel 4
Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan DA1-DPRD Kec
Haruyan

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	297
2	Partai Gerindra	1320
3	PDI Perjuangan	583
4	Partai Golkar	4687
5	Partai Nasdem	2606
6	Partai Garuda	19
7	Partai Berkarya	137
8	PKS	567
9	Partai Perindo	46
10	PPP	1478
11	PSI	38
12	PAN	508

13	Partai Hanura	451
14	Partai Demokrat	79
19	PBB	14
20	PKPI	7

- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Labuan Amas Selatan pada lampiran DA1- DPRD yang diterima Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Selatan. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Haruyan untuk PKB adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) suara, Partai Gerindra 4048 (empat ribu empat puluh delapan) suara, PDI Perjuangan 1502 (seribu lima ratus dua) suara, Partai Golkar 5258 (lima ribu dua ratus lima puluh delapan) suara, Partai Nasdem 1084 (seribu delapan puluh empat) suara, Partai Garuda 38 (tiga puluh delapan) suara, Partai Berkarya 175 (seratus tujuh puluh lima) suara, PKS (Pemohon) 1510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, Perindo 42 (empat puluh dua) suara, PPP 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) suara, PSI 34 (tiga puluh empat) suara, PAN 555 (lima ratus lima puluh lima) suara, Partai Hanura 652 (enam ratus lima puluh dua) suara, Partai Demokrat 120 (seratus dua puluh) suara, PBB (empat belas) 14 suara, dan PKPI 10 (sepuluh) suara.

Tabel 5

**Perbandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan dan PKS
berdasarkan DA1-DPRD Kec Labuan Amas Selatan**

No	Nama Desa	PDIP	PKS
1	Pantai Hambawang Barat	34	153
2	Mahang Baru	38	36
3	Mundar	92	53
4	Tabudarat Hilir	17	137
5	Tabudarat Hulu	20	160

6	Pantai hambawang Timur	18	52
7	Banua Kepayang	74	119
8	Ta'al	155	40
9	Durian Gantang	25	91
10	Guha	73	94
11	Bangkal	37	99
12	Panggang Marak	66	31
13	Jamil	107	69
14	Taras Padang	410	88
15	Murung Ta'al	57	158
16	Sungai Rangas	16	48
17	Batang Bahalang	108	68
18	Sungai Jaranih	156	24
Jumlah		1502	1510

(Bukti PK-22.7-4)

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Selatan Pada tanggal 20 April 2019 pukul 09.00 WITA berlangsung proses penghitungan perolehan suara tingkat desa berjalan lancar tetapi ada beberapa kesalahan dalam penulisan jumlah suara baik jumlah suara PPWP, calon legislatif maupun DPD tetapi kesalahan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara secara keseluruhan. Pada tanggal 25 April PPK melakukan rekapitulasi surat suara tingkat Kecamatan Labuan Amas Selatan berjalan lancar dan semua saksi menerima hasil atas proses rekapitulasi tersebut.

Tabel 6

**Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan DA1-DPRD Kec
Labuan Amas Selatan**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	265
2	Partai Gerindra	4048
3	PDI Perjuangan	1502
4	Partai Golkar	5258
5	Partai Nasdem	1084
6	Partai Garuda	38
7	Partai Berkarya	175
8	PKS	1510
9	Partai Perindo	42
10	PPP	1230
11	PSI	34
12	PAN	555
13	Partai Hanura	652
14	Partai Demokrat	120
19	PBB	14
20	PKPI	10

(Bukti PK-22.7-5)

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Telah menerima C1-DPRD dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota diantaranya:
- a) Bahwa pada C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang, Foto C1 Plano DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang dan DAA1-DPRD desa Tabat Padang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI perjuangan memperoleh 1 (satu) suara, yaitu untuk caleg Nomor urut 2 atas nama Annisa Fatriana. **(Bukti PK-22.7-6)**
 - b) Bahwa pada C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang, Foto C1 Plano DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang dan DAA1-DPRD Desa Tabat

Padang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 2 (dua) suara, yaitu untuk caleg Nomor urut 1 atas nama Hendra Setiawan dan nomor urut 3 Noreffandi masing-masing memperoleh 1 (satu) suara. **(Bukti PK-22.7-7)**

- c) Bahwa pada C1-DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang dan DAA1-DPRD Desa Mangunang Seberang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 8 (delapan) suara, yaitu untuk Partai 1 (satu) suara, caleg nomor urut 1 Hendra Setiawan 4 (empat) suara, nomor urut 2 Annisa Fatriana 2 (dua) suara dan Nomor urut 3 Noreffandi 1 (satu) suara. **(Bukti PK-22.7-8)**
- d) Bahwa pada C1-DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang, Foto C1 Plano DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang dan DAA1-DPRD Desa Mangunang Seberang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 32 (tiga puluh dua) suara yaitu untuk Partai 4 (empat) suara, Caleg nomor urut 1 Hendra Setiawan 26 (dua puluh enam) suara, caleg nomor urut 2 Annisa Fatriana 1 (satu) suara dan Caleg nomor urut 3 Noreffandi 1 (satu) suara. **(Bukti PK- 22.7-9)**
- e) Bahwa pada C1-DPRD TPS 02 Desa Hapulang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 17 (tujuh belas) suara, sedangkan pada DAA1-DPRD Desa Hapulang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 18 (tujuh belas) suara yaitu untuk Partai 1 (satu) suara, untuk caleg Nomor Urut 1 Hendra Setiawan 17 (tujuh belas) suara. Namun dalam hal ini sudah dilakukan perbaikan saat Rekapitulasi Tingkat desa pada DAA1 Plano DPRD Desa Hapulang 1 (satu) suara untuk Partai diperbaiki dan diparaf menjadi 0 (nol) suara sedangkan 17 (tujuh belas) suara untuk caleg no urut 1 tetap saja, sehingga jumlah total suara PDI Perjuangan semula 18 (delapan belas) diperbaiki dan diparaf menjadi 17 (tujuh belas) suara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Haruyan. **(Bukti PK-22.7-10)**

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyandingkan C1 DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Haruyan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7

Perbandingan Data C1 DPRD dan DAA1 DPRD PKS (Pemohon) dengan Data C1 DPRD dan DAA1 DPRD Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Partai	Desa	TPS	Data PKS (Pemohon)			Data Bawaslu Kab HST			
			C1 DPRD	DAA1 DPRD	Selisih	C1 DPRD	C1 Plano	DAA1 DPRD	Selisih
PDI P	Tabat Padang	01	0	1	1	1	1	1	0
PDI P	Tabat Padang	02	1	2	1	2	2	2	0
PDI P	Mangunang Seberang	02	0	8	8	8	-	8	0
PDI P	Mangunang Seberang	04	12	32	20	32	32	32	0
PDI P	Hapulang	02	17	18	1	17	-	18	1

(Bukti PK-22.7-6 Sampai dengan PK-22.7-10)

- 8) Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan Haruyan bahwa ada keberatan saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Haruyan dari Saksi PKS yang meminta untuk membuka kotak suara. Keberatan tersebut disampaikan tidak melalui forum rapat Pleno Rekapitulasi, namun disampaikan secara langsung berupa catatan kepada Ketua PPK, Ketua PPK berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Haruyan. Lalu dilakukan buka kotak suara oleh PPK untuk TPS 2 Desa Pandanu dengan buka kotak suara dan melakukan pencocokkan data yang ada pada saksi dengan data yang ada pada KPPS di TPS bersangkutan, ternyata memang ada kesalahan lalu dilakukan pembetulan kemudian dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 02 Desa Mangunang Seberang dengan mencocokkan data yang ada pada saksi-saksi parpol dengan data yang ada pada panwas, ternyata saksi PKS (Pemohon) tidak memiliki datanya tetapi saksi

menerima hasilnya. Kemudian dilakukan buka kotak suara TPS 2 Desa Tabat Padang dengan disaksikan oleh saksi parpol dan mencocokkan salinan C1 dari saksi parpol yang keberatan dengan data KPPS, saksi menerima. Selanjutnya untuk TPS 1 Desa Tabat Padang tidak dilakukan pembukaan kotak suara. **(Bukti PK- 22.7-11)**

- 9) Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan dari DPD PKS Hulu Sungai Tengah dan dituangkan dalam Form DB-2 KPU. **(Bukti PK- 22.7-12)**
- 10) Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima laporan dari DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) perihal keberatan terhadap rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan Haruyan dan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nomor penerimaan berkas 004/Berkas/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019. **(Bukti PK- 22.7-13)**
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan analisis keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan tersebut kemudian meregister laporan dengan nomor register 01/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019. Kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) dengan menggunakan mekanisme Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019. Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat pemberitahuan status laporan kepada DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemohon). **(Bukti PK-22.7-14)**
- 12) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu menggunakan formulir Adm-2. kemudian Pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah meregister laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemohon). **(Bukti PK- 22.7-15)**

- 13) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 09.00 WITA Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan sidang pendahuluan Dugaan pelanggaran Administrasi pemilu dengan membacakan putusan pendahuluan secara terbuka dan terbuka untuk umum yang menetapkan sebagai berikut:
- a) Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diterima;
 - b) Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang Pemeriksaan.
- Dilanjutkan pada pukul 14.00 WITA sampai tanggal 21 Mei 2019 pukul 02.00 WITA sidang Pemeriksaan Bukti- Bukti dan Saksi-saksi Pelapor dan Saksi-Saksi Terlapor. **(Bukti PK-22.7-16)**
- 14) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 WITA Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah membacakan Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang amar nya sebagai berikut:
- a. Menyatakan mengabulkan sebagian Laporan Pelapor;
 - b. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor I (PPK Haruyan) melakukan pelanggaran administrasi terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme dengan tidak mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir model DA2-KPU;
 - c. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah) melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelanggaran administrasi dengan tidak bersedia menunda proses penandatanganan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten untuk kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan sidang administratif cepat;
 - d. Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor I (PPK Haruyan) dan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
 - e. Memerintahkan kepada Terlapor I (PPK Haruyan) dan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk melaksanakan isi putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. (**Bukti PK-22.7-17**)

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.22.7.1 sampai dengan PK.22.7.42, sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.7-1 : Fotokopi:
 - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model DB-1) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bukti PK.22.7-2 : Fotokopi lampiran DA1-DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kecamatan Haruyan).
3. Bukti PK.22.7-3 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Surat Suara Kecamatan Haruyan.
4. Bukti PK.22.7-4 : Fotokopi Lampiran DA1-DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kecamatan Labuan Amas Selatan).
5. Bukti PK.22.7-5 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Surat Suara Kecamatan Labuan Amas Selatan.
6. Bukti PK.22.7-6 : Fotokopi:
 - BA Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 01 Desa Tabat Padang.
 - Model C1-KPU TPS 01 Desa Tabat Padang.
 - Foto C1 PLANO TPS 01 Desa Tabat Padang.
 - Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tabat Padang.
7. Bukti PK.22.7-7 : Fotokopi:
 - BA Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 02 Desa Tabat Padang.
 - Model C1-KPU TPS 02 Desa Tabat Padang.
 - Foto C1 PLANO TPS 02 Desa Tabat Padang.
 - Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tabat Padang.

8. Bukti PK.22.7-8 : Fotokopi:
 - BA Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 02 Desa Mangunang Seberang.
 - Model C1-KPU TPS 02 Desa Mangunang Seberang.
 - Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mangunang Seberang.
9. Bukti PK.22.7-9 : Fotokopi:
 - BA Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 04 Desa Mangunang Seberang.
 - Model C1-KPU TPS 04 Desa Mangunang Seberang.
 - Foto C1 PLANO TPS 04 Desa Mangunang Seberang.
 - Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mangunang Seberang
10. Bukti PK.22.7-10 : Fotokopi:
 - BA Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 02 Desa Hapulang
 - Model C1-KPU TPS 02 Desa Hapulang
 - Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa HAPULANG
 - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Haruyan
11. Bukti PK.22.7-11 : Fotokopi:
 - Undangan Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Haruyan.
 - Daftar Hadir Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Haruyan.
 - Keterangan dibawah Sumpah Janji Panwaslu Kecamatan Haruyan.
 - BA Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Haruyan.
12. Bukti PK.22.7-12 :
 - Fotokopi formulir Model DB2-KPU Perihal Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 02 Mei 2019.

13. Bukti PK.22.7-13 : • Fotokopi formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Dan Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor :004/Berkas/LP/PL/Kab.HST/22-07/IV/2019.
14. Bukti PK.22.7-14 : Fotokopi:
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 - Undangan Klarifikasi
 - Daftar Hadir Klarifikasi
 - Keterangan dibawah Sumpah Janji
 - BA Klarifikasi
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Penerusan Pelanggaran Kode Etik
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
15. Bukti PK.22.7-15 : Fotokopi:
- Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 Tertanggal 15 Mei 2019
 - Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dengan Nomor Registrasi: 001/ADM/BWSL-Prov.KS-22.07/PEMILU/V/2019.
16. Bukti PK.22.7-16 : Fotokopi:
- Putusan Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dengan Nomor Registrasi : 001/ADM/BWSL-Prov.KS-22.07/PEMILU/V/2019
 - BA Pleno Putusan Pendahuluan
 - Dokumentasi Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
17. Bukti PK.22.7-17 : • Fotokopi Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dengan Nomor Registrasi : 001/ADM/BWSL-Prov.KS-22.07/PEMILU/V/2019 Tertanggal 22 Mei 2019.

18. Bukti PK.22.7-18 :
 - Fotokopi Dokumentasi Spanduk Dan Baliho Sosialisasi Pencegahan Politik Uang.
19. Bukti PK.22.7-19 : Fotokopi:
 - Undangan Sosialisasi Partisipatif
 - Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Dengan Kelompok Strategis.
20. Bukti PK.22.7-20 : Fotokopi:
 - Surat Undangan Nomor: 026/KS-05/PM.01.02/IV/2019
 - Bukti Foto Kegiatan Sosialisasi Perbawaslu.
21. Bukti PK.22.7-21 : Fotokopi:
 - Surat Tugas Nomor: 054/KS-05/IV/2019
 - Bukti Foto Kegiatan Patroli Siaga Anti Politik Uang.
22. Bukti PK.22.7-22 :
 - Fotokopi Surat Rekomendasi Perbaikan DPT Nomor : 081/KS- 05/PM.01.02/XII/2018 Perihal Rekomendasi Pencermatan DPTHP-2 Tertanggal 4 Desember 2018.
23. Bukti PK.22.7-23 : Fotokopi:
 - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTHP 3 dan DPTb Pemilu tahun 2019
 - Berita Acara Nomor : 019/PL.01.2-BA/6307/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Berita Acara Nomor : 023/PL.01.2-BA/6307/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.
24. Bukti PK.22.7-24 : Fotokopi:
 - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Pemilu 2019.

- SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilu tahun 2019.

25. Bukti PK.22.7-25 : Fotokopi:

- Formulir Model PSPP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh DPC Partai Garuda Tanggal 13 Agustus 2018.
- Fotocopy KTP Pemohon
- Bukti-Bukti
- SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilu tahun 2019
- Formulir Tanda Terima Berkas
- Formulir Verifikasi Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- Formulir Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- Berita Acara Penunjukan Ketua dan Anggota Mediator dan Surat Perintah Tugas untuk menjadi Mediator.
- Formulir Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- BA Mediasi Mencapai Kesepakatan
- BA Pleno membuat Putusan Terjadinya kesepakatan Mediasi dan Membacakannya pada sidang terbuka.
- Formulir Panggilan Pembacaan Putusan Mediasi Penyelesaian Sengketa
- Putusan Terjadinya Kesepakatan
- Daftar Hadir Mediasi
- Daftar Hadir Pembacaan Putusan Penyelesaian

Sengketa.

26. Bukti PK.22.7-26 : Fotokopi:

- Surat Nomor : 001/KS-05/PM.04/I/2019 Perihal Peringatan Penertiban APK.
- BA Pleno Penertiban APK

27. Bukti PK.22.7-27 : Fotokopi:

- Surat Nomor: 007/KS-05/PM.01.02/I/2019 Tentang Pemberitahuan Penertiban Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Melanggar Ketentuan Peserta Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 29 Januari 2019.
- Rekapitulasi APK dan Bahan Kampanye.

28. Bukti PK.22.7-28 : Fotokopi:

- Surat Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kecamatan Batang Alai Utara.
- Tanda Terima Surat.

29. Bukti PK.22.7-29 : • Fotokopi Surat Nomor : 031/KS-05/PM.01.02/IV/2019 Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye Di Masa Tenang Tertanggal 11 April 2019.

30. Bukti PK.22.7-30 : Fotokopi:

- Surat Mohon Pendampingan Penertiban Alat Peraga Kampanye Dimasa Tenang Dan Jumlah Rekap Alat Peraga Kampanye Yang Ditetapkan.
- Rekapitulasi Penertiban dimasa Tenang Pemilu 2019

31. Bukti PK.22.7-31 : • Fotokopi laporan Hasil Pengawasan (LHP) Distribusi Logistik Pemilu Dari Pelabuhan Trisakti Ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

32. Bukti PK.22.7-32 : • Fotokopi laporan Hasil Pengawasan (LHP) Distribusi Logistik Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ke Kecamatan.

33. Bukti PK.22.7-33 : • Fofokopi laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Suara Dan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
34. Bukti PK.22.7-34 : Fotokopi:
- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Suara
 - Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
 - Surat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
35. Bukti PK.22.7-35 : Fotokopi:
- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Suara Ulang Panwaslu Kecamatan Pandawan.
 - Model C1-KPU TPS 03 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
36. Bukti PK.22.7-36 : Fotokopi:
- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Memastikan Calon Legislatif Melakukan Kampanye Sesuai Aturan.
 - BA Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.
 - Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran.
 - BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01.
 - Surat Pemberitahuan Status Temuan
37. Bukti PK.22.7-37 : Fotokopi:
- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 16 Kelurahan Barabai Darat Kec Barabai.
 - BA Pleno Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019.
 - Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran.

- BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor: 02.
- Surat Pemberitahuan Status Laporan

38. Bukti PK.22.7-38 : Fotokopi:

- Formulir Penerimaan Laporan Hendra Ansari Perihal Surat Suara Tercoblos Di TPS 16 Kelurahan Barabai Darat.
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- BA Pleno Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019.
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Surat Jawaban Terhadap Laporan
- Surat Pemberitahuan Status laporan

39. Bukti PK.22.7-39 : Fotokopi:

- Formulir Penerimaan Laporan Mahmud Perihal Tidak Diberikannya Salinan C1 Oleh Kpps Kepada Saksi Calon Presiden 02 Di TPS 19 Kelurahan Barabai Darat.
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- BA Pleno Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Surat Jawaban Terhadap Laporan
- Surat Pemberitahuan Status laporan

40. Bukti PK.22.7-40 : Fotokopi:

- Formulir Penerimaan Laporan Mahmud Perihal Tidak Diberikannya Salinan C1 Oleh Kpps Kepada Saksi Calon Presiden 02 Di TPS 05 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan.
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- BA Pleno Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Surat Jawaban Terhadap Laporan
- Surat Pemberitahuan Status laporan

41. Bukti PK.22.7-41 : Fotokopi:

- Formulir Penerimaan Laporan Partai Golkar perihal Perubahan Perolehan Suara Pada Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Dapil 1 Hulu Sungai Tengah.
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- BA Pleno Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019.
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- BA Pleno Penetapan Kajian Dugaan Pelanggaran
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor: 01.
- Surat Pemberitahuan Status Laporan.

42. Bukti PK.22.7-42 : Fotokopi:

- Formulir Model PSPP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu DPC Partai Garuda Tanggal 10 Agustus 2018.
- Fotocopy KTP Pemohon
- Bukti-bukti
- BA Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilu Tahun 2019
- Tanda Terima Berkas
- Formulir Permohonan tidak dapat diregister

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sehingga bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan Kewenangan Bawaslu;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah setelah mencermati secara saksama pada intinya eksepsi *a quo* berkaitan dengan pokok perkara dengan demikian adalah eksepsi menyalahi prinsip beracara sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/

2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan Perseorangan Calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3 yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan dan keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15:11 WIB, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak

Terkait tersebut bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Kemudian, permohonan sebagai Pihak Terkait diperbaiki pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 08:03 WIB;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 mengatakan, "*Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan*", dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, perbaikan permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut sudah melewati batas waktu. Oleh karena itu, permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-A = bukti T-012-HST 2-PKS-04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua

puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14:52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 07-08-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan telah terjadi penambahan suara pada Pihak Terkait yang menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun penambahan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon untuk 5 (lima) TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan, TPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan, TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan, TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan, dan TPS 02 Desa Hapulung Kecamatan Haruyan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-21 dan saksi bernama Riyana dan Fairuzabadi Haslian Syahrani (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan perolehan suara di TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan, TPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan, TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan, TPS 04, Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan, dan TPS 02 Desa Hapulung Kecamatan Haruyan. Selain itu, menurut Termohon, terkait dengan adanya selisih perhitungan suara sebanyak 31 suara berdasarkan persandingan yang dilakukan oleh Pemohon untuk Pihak Terkait adalah tidak benar, dikarenakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada perolehan suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 2 Hulu Sungai Tengah, khususnya pada Kecamatan Haruyan, dengan didasarkan pada Formolir DA1-DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Haruyan telah sesuai dengan C1-Plano DPRD tingkat TPS, serta Formulir DAA1-DPRD Kab tingkat Desa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua PPK Haruyan (Abdullah, S.Pd.) kondisi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Haruyan bersifat kondusif karena dalam pelaksanaan rekapitulasi dihadiri oleh Panwascam Kecamatan Haruyan dan aparat keamanan selalu berada di tempat rekapitulasi di Kecamatan Haruyan;
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang keberatan saksi Pemohon yang meminta untuk membuka kotak suara pada 4 (empat) TPS pada saat rekapitulasi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten hanya dapat mencocokkan Form DA1, bukan untuk mencocokkan Form C1, sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tegas menolak permintaan saksi mandat PKS di tingkat Kabupaten;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti T-001-HST-PKS-04-08-22/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan T-012-HST-PKS-04-08-22/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dan saksi bernama Murjani, Abdullah, dan Arnadi (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada lampiran salinan DB1-DPRD HST 2 yang diterima Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa PKS (Pemohon) mendapatkan 2.077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) suara dan menduduki urutan ke-7 untuk perolehan suara Anggota DPRD Dapil Hulu Sungai Tengah 2, sedangkan untuk PDI Perjuangan menduduki urutan ke-6 untuk perolehan suara anggota DPRD Dapil Hulu Sungai Tengah 2 dengan jumlah sebanyak 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) suara;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyangdingkan C1 DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Haruyan;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan Haruyan bahwa ada keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Haruyan dari Saksi PKS yang meminta untuk membuka kotak suara. Keberatan tersebut disampaikan tidak melalui forum rapat Pleno Rekapitulasi, namun disampaikan secara langsung berupa catatan kepada Ketua PPK, dan Ketua PPK berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Haruyan. Kemudian dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 02 Desa Mangunang Seberang dengan mencocokkan data yang ada pada saksi-saksi Parpol dengan data yang ada pada Panwas, namun ternyata saksi Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) tidak memiliki datanya, tetapi saksi menerima hasilnya. Kemudian dilakukan buka kotak suara TPS 2 Desa Tabat Padang dengan disaksikan oleh saksi parpol dan mencocokkan salinan C1 dari saksi parpol yang keberatan dengan data KPPS, dan saksi menerima hasilnya (Bukti PK- 22.7-11),

4. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon dan Bawaslu telah menindaklanjutinya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti PK.22.7.1 sampai dengan PK.22.7.42 (keterangan Bawaslu selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum yang sekaligus dijadikan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 dan TPS 04 Mangunang Seberang, serta TPS 02 Desa Hapulung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-9, bukti P-11, P-22, P-23, P-24 dan P-25) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-001-HST2-PKS-04-08-22/PHPU.DPRD/XVII/2019), serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK.22.7-6 sampai dengan bukti PK.22.7-10) ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir Model C1-DPRD di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 dan TPS 04 Mangunang Seberang, serta TPS 02 Desa Hapulung adalah sama dengan perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda seluruhnya dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu, tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 01 dan TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 dan TPS 04 Mangunang Seberang, serta TPS 02 Desa Hapulang, dan tidak terdapat perbedaan perolehan suara ataupun telah diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Pemohon. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Surat Suara Kecamatan Haruya pada tanggal 29-30 April 2019 oleh Panwaslu Kecamatan Haruya, ditemukan fakta-fakta, antara lain, sebagai berikut:

1. Desa Tabat Padang: Atas keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon karena C1 yang dimilikinya berbeda perolehan suaranya dengan C1 Hologram dan C1 Plano, Panwaslu Kecamatan Haruyan telah merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Tabat Padang dengan atas persetujuan dari saksi lain. Berdasarkan persandingan C1 Hologram dengan C1 Plano ditemukan hasilnya sesuai dengan yang dimiliki oleh PPK dan salinan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Haruyan serta yang dimiliki oleh saksi lain selain Pemohon, sehingga Panwaslu Kecamatan Haruyan tidak merekomendasikan penghitungan surat suara ulang karena hasilnya sudah sesuai;
2. Desa Mangunang Seberang: Atas keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon karena C1 yang dimilikinya tidak memuat angka untuk Pemohon, Panwaslu Kecamatan Haruyan juga merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Mangunan Seberang dengan atas persetujuan dari saksi lain. Berdasarkan persandingan C1 Hologram dengan C1 Plano ditemukan hasilnya juga sesuai dengan yang dimiliki oleh PPK dan salinan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Haruyan serta yang dimiliki oleh saksi lain selain Pemohon, sehingga Panwaslu Kecamatan Haruyan tidak merekomendasikan penghitungan surat suara ulang karena hasilnya sudah sesuai;
3. Bahwa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata tidak juga menguatkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut;
Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penambahan suara Partai PDI Perjuangan sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, oleh Mahkamah dipandang tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pihak Terkait (PDI Perjuangan) tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.